



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Zainab Bahmada Rustam Manna

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR: 105 TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK LINGKUP DINAS KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Standar Pelayanan Lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomo 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan standar pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, terdiri dari:
1. Pelayanan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah
 2. Pelayanan Pemantauan Harga Pangan Tingkat Produsen
 3. Pelayanan Pembinaan LDPM
 4. Pelayanan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan (FSVA)
 5. Pelayanan Analisa PPH Ketersediaan Pangan/NBM
 6. Pelayanan Mekanisme Pelaporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
 7. Pelayanan Penyusunan Data Base Pangan Lokal
 8. Pelayanan Penyusunan Dokumen Laporan Angka Pola Pangan Harapan (PPH)
 9. Pelayanan Pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

10. Pelayanan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dituangkan dalam Maklumat Pelayanan Lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan dan yang merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
- KEENAM : Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, menjadi tanggung jawab seluruh Pejabat Lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna

Pada Tanggal : 18 Desember 2023

Kepala Dinas



SUSMANTO, MM

NIP. 1968081420021004